

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 133

2020

SERI : E

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 133 TAHUN 2020
TENTANG**

**BATAS WILAYAH KELURAHAN KRANJI
KECAMATAN BEKASI BARAT KOTA BEKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kelurahan Kranji Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi, perlu ditetapkan batas wilayah secara pasti Kranji Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi;
- b. bahwa penetapan batas wilayah Kranji Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah disepakati oleh masing-masing pihak yang berbatasan dengan difasilitasi oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bekasi dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Wilayah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Batas Wilayah Kranji Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
5. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2004 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2005 Nomor 3 Seri D);
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E).

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Nomor 146.3/1212/SETDA.Tapem tanggal 2 Oktober 2020 tentang Penentuan Data Dasar dan Pelacakan Batas Antar Kelurahan di Kota Bekasi (Kelurahan Kranji-Kelurahan Kotabaru);
2. Berita Acara Nomor 146.3/1206/SETDA.Tapem tanggal 2 Oktober 2020 tentang Penentuan Data Dasar dan Pelacakan Batas Antar Kelurahan di Kota Bekasi (Kelurahan Kalibaru - Kelurahan Kranji);
3. Berita Acara Nomor 146.3/1153/SETDA.Tapem tanggal 2 Oktober 2020 tentang Penentuan Data Dasar dan Pelacakan Batas Antar Kelurahan di Kota Bekasi (Kelurahan Kranji - Kelurahan Harapanmulya);
4. Berita Acara Nomor 146.3/1165/SETDA.Tapem tanggal 2 Oktober 2020 tentang Penentuan Data Dasar dan Pelacakan Batas Antar Kelurahan di Kota Bekasi (Kelurahan Kranji - Kelurahan Kayuringin);
5. Berita Acara Nomor 146.3/1180/SETDA.Tapem tanggal 2 Oktober 2020 tentang Penentuan Data Dasar dan Pelacakan Batas Antar Kelurahan di Kota Bekasi (Kelurahan Kranji - Kelurahan Jakasampurna);
6. Berita Acara Nomor 146.3/1202/SETDA.Tapem tanggal 2 Oktober 2020 tentang Penentuan Data Dasar dan Pelacakan Batas Antar Kelurahan di Kota Bekasi (Kelurahan Bintara - Kelurahan Kranji);
7. Berita Acara Nomor 146.3/1543/SETDA.Tapem tanggal 21 Desember 2020 tentang Kesepakatan Penetapan Draft Final Peraturan Wali Kota Bekasi tentang Batas Kelurahan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG BATAS WILAYAH KELURAHAN KRANJI KECAMATAN BEKASI BARAT KOTA BEKASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/penghitungan posisi titik, jarak serta luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

BAB II
BATAS WILAYAH
Pasal 2

- (1) Kelurahan Kranji Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi mempunyai batas wilayah administrasi yaitu sebelah :
 - a. Utara berbatasan dengan Kelurahan Kotabaru Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi, Kelurahan Kalibaru Kecamatan Medansatria Kota Bekasi dan Kelurahan Harapanmulya Kecamatan Medansatria Kota Bekasi;
 - b. Timur berbatasan dengan Kelurahan Kayuringinjaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi;
 - c. Selatan berbatasan dengan Kelurahan Kayuringinjaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi dan Kelurahan Jakasampurna Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi;
 - d. Barat berbatasan dengan Kelurahan Bintara Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi.
- (2) Luas wilayah Kelurahan Kranji Kecamatan Bekasi Barat sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai Luas Wilayah 179,60 Ha (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Koma Enam Puluh Hektar).
- (3) Batas Kelurahan Kranji Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi dengan Kelurahan Kotabaru Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Kranji Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi, Kelurahan Kotabaru Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi dan Kelurahan Kalibaru Kecamatan Medansatria Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.02.1002-02.1003-06.1004-000 dengan koordinat 6° 13' 19,792" LS dan 106° 58' 33,193" BT ke arah barat laut menyusuri as jalur rel kereta hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Bintara, Kelurahan Kranji Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi, Kelurahan Kotabaru Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.02.1001-02.1002-02.1003-000 dengan koordinat 6° 13' 16,490" LS dan 106° 58' 14,194" BT.

- (4) Batas Kelurahan Kranji Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi dengan Kelurahan Kalibaru Kecamatan Medansatria Kota Bekasi dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Kranji Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi, Kelurahan Harapanmulya Kecamatan Medansatria Kota Bekasi, dan Kelurahan Kalibaru Kecamatan Medansatria Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.02.1002-06.1002-06.1004-000 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 34,108''$ LS dan $106^{\circ} 58' 57,293''$ BT ke arah barat laut menyusuri as jalur kereta api hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Kranji Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi, Kelurahan Kotabaru Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi, dan Kelurahan Kalibaru Kecamatan Medansatria Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.02.1002-02.1003-06.1004-000 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 19,792''$ LS dan $106^{\circ} 58' 33,193''$ BT.
- (5) Batas Kelurahan Kranji Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi dengan Kelurahan Harapanmulya Kecamatan Medansatria Kota Bekasi dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Kranji Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi, Kelurahan Kayuringinjaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi, dan Kelurahan Harapanmulya Kecamatan Medansatria Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.02.1002-04.1005-06.1002-000 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 44,810''$ LS dan $106^{\circ} 59' 2,742''$ BT ke arah barat laut Menyusuri as Jalan Jenderal Sudirman hingga bertemu Lapangan Jamsostek yang terletak pada TK 32.75.02.1002-06.1002-001 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 39,977''$ LS dan $106^{\circ} 58' 54,799''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri tepi Lapangan Jamsostek hingga bertemu as jalur rel kereta api yang terletak pada TK 32.75.02.1002-06.1002-002 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 35,009''$ LS dan $106^{\circ} 58' 58,774''$ BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as jalur rel kereta api hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Kranji Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi, Kelurahan Harapanmulya Kecamatan Medansatria Kota Bekasi dan Kelurahan Kalibaru Kecamatan Medansatria Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.02.1002-06.1002-06.1004-000 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 34,108''$ LS dan $106^{\circ} 58' 57,293''$ BT.
- (6) Batas Kelurahan Kranji Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi dengan Kelurahan Kayuringinjaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Kranji Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi, Kelurahan Kayuringinjaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi dan Kelurahan Harapanmulya Kecamatan Medansatria Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.02.1002-04.1005-06.1002-000 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 44,810''$ LS dan $106^{\circ} 59' 2,742''$ BT ke arah barat daya menyusuri as Jalan Nangka Raya hingga bertemu pertigaan Masjid Muhajirin yang terletak pada TK 32.75.02.1002-04.1005-001 dengan koordinat $6^{\circ} 14' 0,492''$ LS dan $106^{\circ} 58' 53,951''$ BT dilanjutkan ke arah barat menyusuri as Jalan Komodo Raya hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Kranji Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi, Kelurahan Jakasampurna Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi dan

Kelurahan Kayuringinjaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.02.1002-02.1005.04.1005-000 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 59,187''$ LS dan $106^{\circ} 58' 46,406''$ BT.

- (7) Batas Kelurahan Kranji Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi dengan Kelurahan Jakasampurna Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Kranji Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi, Kelurahan Jakasampurna Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi dan Kelurahan Kayuringinjaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.02.1002-02.1005.04.1005-000 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 59,187''$ LS dan $106^{\circ} 58' 46,406''$ BT ke arah timur laut menyusuri as jalan hingga bertemu Kali Jatiluhur yang terletak pada TK 32.75.02.1002-02.1005-001 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 51,146''$ LS dan $106^{\circ} 58' 42,275''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri Kali Jatiluhur hingga bertemu Jalan Beringin Raya yang terletak pada TK 32.75.02.1002-02.1005-002 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 55,686''$ LS dan $106^{\circ} 58' 35,607''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Jalan Beringin Raya hingga bertemu Pertigaan Beringin yang terletak pada TK 32.75.02.1002-02.1005-003 dengan koordinat $6^{\circ} 14' 4,960''$ LS dan $106^{\circ} 58' 30,893''$ BT dilanjutkan ke arah barat menyusuri Jalan Fajar Niaga Teratai hingga bertemu Pertigaan Pasar Kranji Baru yang terletak pada TK 32.75.02.1002-02.1005-004 dengan koordinat $6^{\circ} 14' 3,365''$ LS dan $106^{\circ} 58' 24,747''$ BT dilanjutkan ke arah timur menyusuri Jalan Bintara Raya hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Bintara Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi, Kelurahan Kranji Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi dan Kelurahan Jakasampurna Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.02.1001-02.1002-02.1005-000 dengan koordinat $6^{\circ} 14' 1,030''$ LS dan $106^{\circ} 58' 2,711''$ BT.
- (8) Batas Kelurahan Kelurahan Bintara Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi dengan Kelurahan Kranji Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi dimulai dari simpul antara Kelurahan Bintara Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi, Kelurahan Kranji Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi dan Kelurahan Jakasampurna Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.02.1001-02.1002-02.1005.000 dengan koordinat $6^{\circ} 14' 1,030''$ LS dan $106^{\circ} 58' 2,711''$ BT ke arah timur laut menyusuri saluran hingga bertemu Pos RT, RW 07 yang terletak pada TK 32.75.02.1001-02.1002-001 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 56,973''$ LS dan $106^{\circ} 58' 5,531''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Jalan Merpati hingga bertemu perempatan Jalan Cendrawasih-Merpati yang terletak pada TK 32.75.02.1001-02.1002-002 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 46,314''$ LS dan $106^{\circ} 58' 9,004''$ BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Jalan Cendrawasih 13 hingga bertemu perempatan Jalan Cendrawasih 13 yang terletak pada TK 32.75.02.1001-02.1002-003 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 44,876''$ LS dan $106^{\circ} 58' 5,812''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Jalan Glatik Raya hingga bertemu

Pertigaan Jalan Dahlia yang terletak pada TK 32.75.02.1001-02.1002-004 dengan koordinat 6° 13' 38,463" LS dan 106° 58' 8,408" BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri Jalan Dahlia hingga bertemu Kali Cakung yang terletak pada TK 32.75.02.1001-02.1002-005 dengan koordinat 6° 13' 38,028" LS dan 106° 58' 6,835" BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri Kali Cakung hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Bintara, Kelurahan Kranji dan Kelurahan Kotabaru yang terletak pada TK 32.75.02.1001-02.1002- 02.1003-000 dengan koordinat 6° 13' 16,490" LS dan 106° 58' 14,194" BT.

Pasal 3

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa, Kelurahan dan/atau nama Kecamatan.

Pasal 4

Batas wilayah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam peta yang merupakan Lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 30 Desember 2020

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 133 SERI E

